

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 19 TAHUN 2005**

**TENTANG
BIAYA BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA,
SERTA BIAYA PEMBUATAN / PENERBITAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu dimiliki oleh setiap orang sebagai tanda bukti diri;
- b. bahwa untuk penggunaan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu dipungut biaya cetak Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, merupakan pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab;
- c. Bahwa dalam rangka menggali pendapatan daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 yang mengarah pada sistem pemungutan pajak dan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu untuk menertibkan penggunaan blanko Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Staatblat Tahun 1920, Nomor 751, tentang Reglamen Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785, Tahun 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-311, Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Blanko Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA BLANKO KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA, SERTA BIAYA PENERBITAN / PEMBUATAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Ogan Ilir.
6. Penduduk adalah setiap warga, orang, baik, Warga Negara Republik Indonesia, maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan memenuhi ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

7. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Akta Catatan Sipil adalah akte yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Mobilitas Penduduk Kabupaten Ogan Ilir.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa umum adalah jasa retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten berupa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi, yaitu :

- a. Biaya Blanko Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia
- b. Biaya Blanko Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing
- c. Biaya pendaftaran kelahiran dan kartu penduduk yaitu :
 1. Biaya pelayanan kartu penduduk WNI
 2. Biaya pelayanan kartu penduduk WNA
 3. Biaya pendaftaran kelahiran penduduk WNI
 4. Biaya pendaftaran kelahiran penduduk WNA
 5. Biaya pendaftaran kematian WNI
 6. Biaya pendaftaran kematian WNA
 7. Biaya pendaftaran lahir mati penduduk WNI
 8. Biaya pendaftaran lahir mati penduduk WNA
 9. Biaya pendaftaran penduduk WNI
 10. Biaya pendaftaran penduduk WNA
 11. Biaya penerbitan pendaftaran penduduk sementara
 12. Biaya pendaftaran pindah penduduk WNI
 13. Biaya pendaftaran pindah penduduk WNA
 14. Biaya surat keterangan tempat tinggal
 15. Biaya surat keterangan perubahan status kewarganegaraan
- d. Formulir-formulir pendaftaran penduduk dan keterangan kependudukan lainnya seperti biaya pembuatan akte catatan sipil, yaitu :
 1. Akta kelahiran
 - a. Akta Kelahiran Umum
 - b. Akta Kelahiran Istimewa
 2. Akta Perkawinan
 3. Akta Perceraian
 4. Akta Kematian
 5. Akta Pengesahan dan Pengakuan anak
 6. Akta Pengangkatan Anak
 7. Akta Ganti Nama Bagi WNA

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, berupa perolehan pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

Pasal 4

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan / menikmati atau menggunakan / memakai Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

BAB III PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Biaya cetak kartu tanda penduduk dan kelengkapannya
Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :
- biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten untuk pengadaan kartu tanda penduduk;
 - biaya lain yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sebagai biaya admistrasi pembuatan kartu tanda penduduk;
 - biaya lain yang berupa blanko dan formulir sebagai pendukung kelengkapan pembuatan kartu tanda penduduk .
- (2) Biaya Cetak Catatan Sipil
Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :
- biaya yang dikelurakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pengadaan Akta catatan sipil;
 - biaya lain yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sabagai biaya administrasi pembuatan akta catatan sipil.
 - Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagai pendukung kelengkapan pembuatan akta catatan sipil.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

1. **Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk**
- | | |
|--|---------------------|
| a. Biaya Pelayanan Kartu Keluarga
dengan rincian : | Rp. 6.450,- |
| 1. Bagian untuk Kas Daerah | Rp. 2.000,- |
| 2. Blanko Kartu Keluarga | Rp. 1.500,- |
| 3. Pelayanan Operasional : | |
| - Biaya Pihak Kedua | Rp. 450,- |
| - Kepala Desa / Lurah | Rp. 500,- |
| - Camat / Operasional Kecamatan | Rp. 1.000,- |
| - Kantor Kependudukan dan Capil / Operator | Rp. 1.000,- |
| b. Biaya Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia
dengan rincian : | Rp. 7.400,- |
| 1. Bagian untuk Kas Daerah | Rp. 2.000,- |
| 2. Blanko KTP | Rp. 2.000,- |
| 3. Pelayanan Operasioanal : | |
| - Biaya Pihak Kedua | Rp. 900,- |
| - Kepala Desa / Lurah | Rp. 500,- |
| - Camat / Operator Kecamatan | Rp. 1.000,- |
| - Kantor Kependudukan dan Capil / Operator | Rp. 1.000,- |
| c. Biaya untuk Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing
Dengan rincian : | Rp. 17.000,- |
| 1. Bagian Untuk Kas daerah | Rp. 10.000,- |
| 2. Blanko KTP | Rp. 2.000,- |
| 3. Pelayanan Operasional : | |
| - Biaya Pihak Kedua | Rp. 1.000,- |
| - Kepala Desa / Lurah | Rp. 1.000,- |
| - Camat / Operator Kecamatan | Rp. 1.500,- |
| - Kantor Kependudukan dan Capil / Operator | Rp. 1.500,- |

2. Biaya Pembuatan Akta Catatan Sipil

(A) Biaya Pembuatan Akta Catatan Sipil Penerbitan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

Akta kelahiran terlambat
Anak Pertama dan Kedua Rp. 15.300,-
dengan rincian :

- a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 7.000,-
- b. Biaya Blanko Rp. 2.500,-
- c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 2.500,-
- d. Biaya Operasional Rp. 1.500,-
- e. Biaya Pembinaan Rp. 1.500,-
- f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

Anak Ketiga dan seterusnya Rp. 17.300,-
Denagn rincian :

- a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 9.000,-
- b. Biaya Blanko Rp. 2.500,-
- c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 2.500,-
- d. Biaya Operasional Rp. 1.500,-
- e. Biaya Pembinaan Rp. 1.500,-
- f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

(B) Biaya Pembuatan Akta Catatan Sipil Penerbitan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Asing ditetapkan sebagai berikut :

Akta Kelahiran Umum :
Anak Pertama dan Kedua sebesar Rp. 23.300,-
Dengan rincian :

- a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 15.000,-
- b. Biaya Blanko Rp. 2.500,-
- c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 2.500,-
- d. Biaya Operasional Rp. 1.500,-
- e. Biaya Pembinaan Rp. 1.500,-
- f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

Anak Ketiga dan seterusnya Rp. 38.300,-
Dengan rincian :

- a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 30.000,-
- b. Biaya Blanko Rp. 2.500,-
- c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 2.500,-
- d. Biaya Operasional Rp. 1.500,-
- e. Biaya Pembinaan Rp. 1.500,-
- f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

(C) Biaya Pelayanan Penerbitan Kutipan Kedua dan seterusnya Duplikat Akta Kelahiran. Ditetapkan sebagai berikut :

Akta Kelahiran Umum :

1. Untuk warga Negara Indonesia Rp. 20.800,-

Dengan rincian:

- a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 12.500,-
- b. Biaya Blanko Rp. 2.500,-
- c. Biaya Dua Orang saksi Rp. 2.500,-
- d. Biaya Operasional Rp. 1.500,-
- e. Biaya Pembinaan Rp. 1.500,-
- f. Biaya Pormulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

2. Untuk Warga Negara Asing	Rp. 38.300,-
Dengan rincian :	
a. Bagian Untuk Kas Daerah	Rp. 30.000,-
b. Biaya Blanko	Rp. 2.500,-
c. Biaya Dua Orang Saksi	Rp. 2.500,-
d. Biaya Operasional	Rp. 1.500,-
e. Biaya Pembinaan	Rp. 1.500,-
f. Biaya Formulir, rat Pernyataan dan photo Copy Akta	Rp. 300,-

(D) Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang kurang dari jangka waktu dua bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama. Ditetapkan sebagai berikut :

1. Pencatatan didalam Kantor Warga Negara Indonesia sebesar	Rp. 64.800,-
Dengan rincian :	
a. Bagian untuk Kas Daerah	Rp. 43.500,-
b. Biayao Blanko	Rp. 5.000,-
c. Biaya Dua Orang Saksi	Rp. 10.000,-
d. Biaya Operasional	Rp. 5.000,-
e. Biaya Pembinaan	Rp. 5.000,-
f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta	Rp. 300,-
2. Pencataan diluar Kantor Warga Negara Indonesia sebesar	Rp. 108.300,-
Denagan rincian :	
a. Bagian Untuk Kas Daerah	Rp. 53.000,-
b. Biaya Blanko	Rp. 5.000,-
c. Biaya Dua Orang saksi	Rp. 10.000,-
d. Biaya Operasional	Rp. 5.000,-
e. Biaya Pembinaan	Ro. 5.000,-
f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta	Rp. 300,-
3. Pernyataan dihari libur untuk warga Negara Indonesia sebesar	Rp. 108.300,-
Dengan rincian:	
a. Bagian Untuk Kas daerah	Rp. 73.000,-
b. Biaya Blanko	Rp. 5.000,-
c. Biaya Dua Orang Saksi	Rp. 10.000,-
d. Biaya Operasional	Rp. 10.000,-
e. Biaya Pembinaan	Rp. 10.000,-
f. Biaya formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta	Rp. 300,-
4. Pencataan didalam kantor Untuk warga Negara Asing sesbesar	Rp. 112.300,-
Dengan rincian :	
a. Bagian Untuk Kas daerah	Rp. 87.000,-
b. Biaya Blanko	Rp. 5.000,-
c. Biaya Dua Orang saksi	Rp. 10.000,-
d. Biaya Operasional	Rp. 5.000,-
e. Biaya Pembinaan	Rp. 5.000,-
f. Biaya Formulir, surat pernyataan dan Photo Copy Akta	Rp. 300,-
5. Pencatatan diluar Kantor untuk Warga Negara asing sebesar	Rp. 160.600,-
Dengan rincian :	
a. Bagian Untuk Kas Daerah	Rp. 135.300,-
b. Biaya Blanko	Rp. 5.000,-
c. Biaya Dua Orang Saksi	Rp. 10.000,-
d. Biaya Operasional	Rp. 5.000,-
e. Biaya pembinaan	Rp. 5.000,-
f. Biaya formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta	Rp. 300,-
6. Pencatatan ihari libur untuk Warga Negara Asing sebesar	Rp. 322.800,-
dengan rincian :	
a. Biaya Untuk Kas Daerah	Rp. 287.500,-
b. Biaya Blanko	Rp. 5.000,-
c. Biaya Dua Orang Saksi	Rp. 10.000,-
d. Biaya Operasional	Rp. 10.000,-
e. Biaya Pembinaan	Rp. 10.000,-
f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta	Rp. 300,-

(E) Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Islam yang melebihi dari jangka waktu dua bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama. Ditetapkan sebagai berikut :

1. Pencatatan didalam Kantor untuk Warga Negara Indonesia Sebesar Rp. 112.800,-
Dengan rincian :
 - a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 87.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 5.000,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 10.000,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 5.000,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 5.000,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

2. Pencatatan diluar Kantor untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 197.800,-
Dengan rincian :
 - a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 112.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 5.000,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 10.000,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 5.000,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 5.000,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

3. Pencatatan dihari libur untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 197.800,-
Dengan rincian :
 - a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 162.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 5.000,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 10.000,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 5.000,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 5.000,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

4. Pencatatan didalam Kantor untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 237.800,-
Dengan rincian :
 - a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 212.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 5.000,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 10.000,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 10.000,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 10.000,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

5. Pencatatan diluar Kantor untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 287.800,-
Dengan rincian :
 - a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 262.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 5.000,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 10.000,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 5.000,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 5.000,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

6. Pencatatan dihari libur untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 322.800,-
Dengan rincian :
 - a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 287.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 5.000,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 10.000,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 10.000,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 10.000,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

(F) Biaya pelayanan Penerbitan Kutipan Kedua dan seterusnya / duplikat akta perkawinan untuk suami istri satu set ditetapkan. Dittapkan sebagai berikut :

1. Untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp,- 77.800,-
Dengan rincian :
 - a. Bagian untuk Kas daerah Rp. 42.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 5000,-
 - c. Biaya dua Orang saksi Rp. 10.000,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 10.000,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 10.000,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo copy akta Rp. 300,-
2. Untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 87.800,-
Dengan rincian
 - a. Bagian Untuk Kas daerah Rp. 52.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 5.000,-
 - c. Biaya Dua Orang saksi Rp. 10.000,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 10.000,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 10.000,-
 - f. Biaya Formulir. Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

(G) Biaya Pelayanan Pencataan dan Penerbitan kutipan Akta Perceraian Non Islam yang kurang dari dua bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk warga Negara Indonesia sebesar Rp. 132.800,-
Dengan rincian :
 - a. Bagian Untuk Kas Daerah Rp. 97.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 5.000,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 10.000,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 10.000,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 10.000,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-
2. Untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 184.800,-
Dengan rincian :
 - a. Bagian Untuk Kas Daerah Rp. 149.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 5.000,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 10.000,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 10.000,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 10.000,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

(H) Biaya Pelayanan Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian yang melebihi jangka waktu dua bulan dan tidak melebihi jangka waktu enam bulansejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 162.800,-
Dengan rincian :
 - a. Bagian Utuk Kas Daerah Rp. 127.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 5.000,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 10.000,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 10.000,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 10.000,-
 - f. Biaya formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-
2. Untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 182.800,-
Dengan rincian :
 - a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 147.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 5.000,-
 - c. Biaya Dua Orang saksi Rp. 10.000,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 10.000,-

e. Biaya Pembinaan	Rp. 10.000,-
f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta	Rp. 300,-
(I) Biaya Pelayanan kutipan kedua dan seterusnya / duplikat untuk akta perceraian untuk suami satu set ditetapkan sebagai berikut :	
1. UntukWarga Negara Indonesia sebesar	Rp. 107.800,-
Dengan rincian	
a. Bagian Untuk Kas Daerah	Rp. 72.500,-
b. Biaya Blanko	Rp. 10.000,-
c. Biaya Dua Orang Saksi	Rp. 10.000,-
d. Biaya Operasional	Rp. 10.000,-
e. Biaya pembinaan	Rp. 10.000,-
f. Biaya Formuli, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta	Rp. 300,-
2. Untuk Warga Negara Asing sebesar	Rp. 155.600,-
Dengan rincian :	
a. Bagian Untuk Kas Daerah	Rp. 120.300,-
b. Biaya Blanko	Rp. 5.000,-
c. Biaya Dua Orang Saksi	Rp. 10.000,-
d. Biaya Operasional	Rp. 10.000,-
e. Biaya Pembinaan	Rp. 10.000,-
f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akat	Rp. 300,-
(J) Biaya Pelayanan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian ditetapkan sebagai berikut:	
1. Untuk warga Negara Indonesia sebesar	Rp. 13.000,-
Dengan rincian ;	
a. Bagian untuk Kas daerah	Rp. 4.700,-
b. Biaya Blanko	Rp. 2.500,-
c. Biaya Dua Orang Saksi	Rp. 2.500,-
d. Biaya Operasioanal	Rp. 1.500,-
e. Biaya Pembinaan	Rp. 1.500,-
f. Biaya Formulir, Surat Perytaan dan Photo Copy Akta	Rp. 300,-
2. Untuk Warga Asing sebesar	Rp. 16.000,-
Dengan rincian ;	
a. Bagian untuk Kas Daerah	Rp. 7.700,-
b. Biaya Blanko	Rp. 2.500,-
c. Biaya Dua Orang Saksi	Rp. 2.500,-
d. Biaya Operasional	Rp. 1.500,-
e. Biaya Pembinaan	Rp. 1.500,-
f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta	Rp. 300,-
(K) Biaya Kutipan kedua dan seterusnya / duplikat akan kematian ditetapkan sebagai berikut ;	
1. Untuk warga Negara Indonesia sebesar	Rp. 16.000,-
Dengan rincian :	
a. Bagian untuk Kas Daerah	Rp. 7.7000,-
b. Biaya Blanko	Rp. 2.500,-
c. Biaya Dua Orang Saksi	Rp. 2.500,-
d. Biaya Operasional	Rp. 1.500,-
e. Biaya Pembinaan	Rp. 1.500,-
f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta	Rp. 300,-
2. Untuk warga Negara Asing sebesar	Rp. 20.800,-
dengan rincian :	
a. Bagian untuk Kas Derah	Rp. 12.500,-
b. Biaya Blanko	Rp. 2.500,-
c. Biaya Dua Orang saksi	Rp. 2.500,-
d. Biaya Operasional	Rp. 1.500,-
e. Biaya Pembinaan	Rp. 1.500,-
f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta	Rp. 300,-

(L) Biaya Pelayanan Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 41.000,-
Dengan rincian :
 - a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 32.700,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 2.500,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 2.500,-
 - d. Biaya Oprasional Rp. 1.500,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 1.500,-
 - f. Biaya Formulir, surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-
2. Untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 46.000,-
dengan rincian :
 - a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 37.700,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 2.500,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 2.500,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 2.500,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 1.500,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Phoo Copy Akta Rp. 300,-

(M) Biaya pelayanan Kutipan kedua dan seterusnya / duplikat akta dan pengesahan anak ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk Warga Negara sebesar Rp. 41.000,-
dengan rincian :
 - a. Bagian untuk Kas Daerah Rp. 32.700,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 2.500,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 2.500,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 1.500,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 1.500,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-
2. Untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 46.000,-
dengan rincian :
 - a. Bagia untuk Kas Daerah Rp. 37.000,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 2.500,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 2.500,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 1.500,-
 - e. Biaya peminan Rp. 1.500,-
 - f. Biaya formulir, Surat Pernyataab dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

(N) Biaya Pelayanan pencatatab Pengakuan dan penerbitan akat pengangkatan Anak ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 35.800,-
dengan rincian :
 - a. Bagian Untuk Kas Daerah Rp. 27.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 2.500,-
 - c. Biaya Dua Oarng Saksi Rp. 2.500,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 1.500,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 1.500,-
 - f. Biaya Formulir, surat pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-
2. UntukWarga Negara Asing sebesar Rp. 60.800,-
dengan rincian :
 - a. Bagian untuk Kas daerah Rp. 52.500,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 2.500,-
 - c. Biaya Dua Orang Skasi Rp. 2.500,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 1.500,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 1.500,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Copy Akta Rp. 300,-

- (O) Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan surat keterangan catatan sipil di tetapkan sebagai berikut :
1. Untuk warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,-
 2. Untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 11.500,-
- (P) Biaya Pelayanan Pencatatan Perubahan Akata catatan sipil ditetapkan sebagai berikut :
- a. Perubahan Status Kewarga Negaraan Rp. 20.000,-
 - b. Perubahan Ganti Nama Rp. 20.000,-
 - c. Perubahan Akta Rp. 20.000,-
- (Q) Biaya Pelayanan Pencatatan dan penerbitan salinan / duplikat kutipan akta ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 38.300,-
dengan rincian :
 - a. Bagian Untuk Kas Daerah Rp. 30.000,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 2.500,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 2.500,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 1.500,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp. 1.500,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan dan Photo Vopy Akta Rp. 300,-
 2. Untukwarga Negara Asing sebesar Rp. 48.000,-
dengan rincian ;
 - a. Bagia unuk Kas Daerah Rp. 40.000,-
 - b. Biaya Blanko Rp. 2.500,-
 - c. Biaya Dua Orang Saksi Rp. 2.500,-
 - d. Biaya Operasional Rp. 1.500,-
 - e. Biaya Pembinaan Rp, 1.500,-
 - f. Biaya Formulir, Surat Pernyataan Dan Photo Copy Akta Rp. 300,-
- (R) Biaya pelayanan pencatatan pelaporan kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian diluar negeri sebesar Rp. 20.000,-
Apabila melebihi jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebesar Rp. 20.000,-
- (S) Untuk permohonan yang tidak mampu terhadap ketentuan biaya sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat diberikan keringanan atas pembebanan biaya setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Ogan Ilir.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 7

- (1) Masa Kartu Tanda Penduduk adalah Jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Kartu Tanda Penduduk sementara adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.
- (3) Seluruh jenis akta-akta Catatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 8

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Kabupaten tempat percetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diberikan.

**BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemberian pembebasan biaya pembuatan KTP dan Akta-Akta Catatan Sipil diperuntukkan bagi mereka atau penduduk :
 - a. Yang baru lahir sampai usia 60 hari berupa Akte Kelahiran;
 - b. Yang berada dalam pemekaran wilayah yang menyebabkan perubahan alamat dalam KK dan KTP;
 - c. Karena korban bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yang berusia lanjut atau yang berusia 60 tahun keatas.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X
INSTANSI PEMUNGUT**

Pasal 13

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 – Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil.

**BAB XI
PENYIDIKAN**

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan –catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tidak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - e. Melakukan pengeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatat dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Memintah bantuan tenaga ahli dalam rangkah pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuru berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokmen yang dibawah sebagaimana dimaksudkan pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengarketerangannya untuk dipriksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindkan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten di ancam kurungan pidana 6 bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayyat (10 adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal, 16 Desember 2005
BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA